

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam suatu kehidupan manusia tidak lepas dari perbuatan pidana, kejahatan atau tindak pidana (strafbaat feit). Untuk itu eksistensi hukum sangat diperlukan. Memang hukum menjadi landasan dasar moral dalam mengawal tercapainya tujuan kehidupan yang dicita-citakan bersama demi timbulnya ketertiban bermasyarakat. Tentu hukum juga berfungsi mencegah, mengurangi, dan memberantas tindak pidana.¹

Salah satu upaya adalah hukum harus diterapkan dan ditegakkan. Melalui penegakan hukum diantaranya penyelesaian perkara pidana. Apalagi Indonesia sebagai negara hukum, tentu penegakan hukum tidak mengabaikan tujuan hukum. L.J. Van Apeldoorn, mengatakan tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Perdamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan hukum manusia tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda terhadap pihak yang merugikannya.²

Di dalam praktek penegakan hukum pidana sering kali mendengar istilah *Restorative justice*, atau Restorasi Justice yang dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut dengan istilah keadilan restoratif. Keadilan restoratif atau *Restorative justice* mengandung pengertian yaitu: "suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak". Keadilan yang selama ini berlangsung dalam sistem peradilan pidana di Indonesia

¹ Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif Dan Transformatif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 1.

² Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Civil Law. Common Law, Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 9.

adalah keadilan retributive. Sedangkan yang diharapkan adalah keadilan restorative, yaitu keadilan ini adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya dimasa yang akan datang. Keadilan Restoratif adalah model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utama *Restorative justice* adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat.³

Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.⁴

Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan ini didasarkan kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Korban menyampaikan kerugian yang diderita dan pelaku diberi kesempatan untuk menebusnya dengan mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial atau kesepakatan lainnya. Proses pemidanaan konvensional yang berlangsung selama ini tidak membuka kesempatan bagi para pihak yang terlibat untuk berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan problematika yang ada. Partisipasi aktif dari masyarakat seakan tidak menjadi penting karena hanya seolah hanya putusan pidana yang menjadi episentrum tanpa melihat benang merah persoalan yang sebenarnya.

Tindak pidana menurut kaca mata keadilan Restoratif, adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia. Keadilan restoratif, dapat dilaksanakan melalui: Mediasi korban dengan pelanggar; Musyawarah kelompok keluarga; pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan

³ Apong Herlina dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 203

⁴<https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t4e25360a422c2/pendekatanirestorative-justice-i-dalam-sistempidana-indonesia-broleh--jekyll-tengens--sh-?page=2>, diakses sabtu 26 februari 2022

baik bagi korban maupun pelaku. Penerapan prinsip keadilan restoratif itu tergantung pada sistem hukum apa yang dianut oleh suatu negara. Jika dalam sistem hukum itu tidak menghendaki, maka tidak bisa dipaksakan penerapan *Restorative justice* tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip *Restorative justice* merupakan pilihan dalam mendesain sistem hukum suatu negara. Walaupun suatu negara tidak menganutnya, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk diterapkan prinsip keadilan restoratif tersebut guna memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Penegakan hukum di Indonesia kini masih meninggalkan berbagai persoalan yang harus diselesaikan, terutama kasus-kasus pidana yang melibatkan satu pihak dengan pihak lainnya di masyarakat.

Rasa keadilan yang diharapkan dari penegakan hukum belum bisa dinikmati masyarakat di negara ini. Apalagi seperti diketahui sistem peradilan pidana di Indonesia tidak banyak mengatur mengenai korban. Dengan demikian kadangkala keberadaan korban cenderung tidak diindahkan atau “terlupakan”, mengingat sistem ini lebih fokus kepada pelaku kejahatan. Perlindungan hak-hak korban pada hakikatnya merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Korban membutuhkan perlindungan untuk menjamin hak-haknya terpenuhi. Karena selama ini di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hak-hak korban kurang terlindungi dibanding hak-hak tersangka. Dalam permasalahan ini, *Restorative justice* bisa menjadi solusi bagi keadaan atau kondisi tersebut. Ada beberapa kasus yang penyelesaiannya menggunakan *Restorative justice* di Kejaksaan Negeri Jepara diantaranya adalah kasus penganiayaan dengan tersangka Novi Minggar Aryanti Warga Desa Wedelan Kecamatan Bangsri terhadap korban Suwarti asal Bangsri. Perkara tersebut tidak dibawa sampai ke tingkat persidangan.

Untuk mengkaji lebih lanjut tentang bagaimana penerapan keadilan restorative dalam penanganan kasus pidana di Kejaksaan Kabupaten Jepara maka penelitian ini mengambil judul: **Implementasi *Restorative justice* (Keadilan Restorative) Dalam Penanganan Kasus Pidana (Studi Kasus Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Jepara).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana terjadinya kasus penganiayaan yang diadukan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Jepara?
2. Bagaimana implementasi *Restorative justice* dalam kasus penganiayaan pada sistem peradilan pidana di Kejaksaan Negeri Kabupaten Jepara?
3. Bagaimana *Restorative justice* dalam peradilan pidana Kejaksaan Negeri Kabupaten Jepara prespektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Agar penelitian dapat memperoleh hasil yang baik, maka merumuskan tujuan yang hendak peneliti capai. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana terjadinya kasus penganiayaan yang diadukan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Jepara
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi *Restorative justice* dalam kasus penganiayaan pada sistem peradilan pidana di Kejaksaan Negeri Kabupaten Jepara
3. Untuk mengetahui *Restorative justice* dalam peradilan pidana Kejaksaan Negeri Kabupaten Jepara prespektif hukum Islam

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini, diharapkan mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut:

1. Segi Teoritis
Diharapkan berguna sebagai sumbang pemikiran penulis dalam rangka menambah wawasan ilmu tentang bagaimana implementasi *Restorative justice* dalam penanganan kasus pidana. Terutama yang mempunyai relevansi dengan skripsi ini.
2. Segi Praktis
Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman dengan menerapkan dan membandingkan antara teori dan

praktek dalam lingkungan Kejaksaan Negeri Kabupaten Jepara dan sebagai sumbangan penelitian atau informasi bagi para pihak yang memerlukan, khususnya bagi penulis sendiri dan mahasiswa pada umumnya.

